



PUTUSAN
Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **KETUT SELOM** anak dari **WAYAN JANGEH**;
2. Tempat lahir : Blitang;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suka Maju Kecamatan Buay Madang Kabupaten Oku;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **NYOMAN TIKO** anak dari **WAYAN MAJO**;
2. Tempat lahir : Lubuk Seburuk;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 05 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
9. Tempat tinggal : Umbul Karya Tani Register 45 Kabupaten Mesuji;
1. Agama : Hindu;
2. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ketut Selom Anak Dari Wayan Jangeh ditangkap pada tanggal 26 Desember 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/111/XII/2019/Reskrim tanggal 26 Desember 2019, ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020;

Terdakwa Nyoman Tiko Anak Dari Wayan Majo ditangkap pada tanggal 26 Desember 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/114/XII/2019/Reskrim tanggal 26 Desember 2019, ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh **YOSEP ARNOLY, S.H., SANUDI, S.H.**, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda Menggala Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/007/BH-LBKNS/Pdn/III/2020 tanggal 10 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 117/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 12 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 117/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 12 Maret 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KETUT SELOM anak dari WAYAN JANGEH dan Terdakwa NYOMAN TIKO anak dari WAYAN MAJO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KETUT SELOM anak dari WAYAN JANGEH dan Terdakwa NYOMAN TIKO anak dari WAYAN MAJO berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 3 (tiga) batang kayu gelam dengan panjang sekira 1,5 (satu setengah) meter.
- 1 (satu) batang kayu gelam dengan panjang sekira 4 (empat) meter.
- 1 (satu) batang kayu gelam dengan panjang 3 (tiga) meter.
- 1 (satu) drigen minyak ukuran 5 (lima) liter dengan warna putih transparan dengan tutup warna merah.
- 1 (satu) serpihan meja kayu yang terbakar.
- 2 (dua) kepingan bekas lemari plastic.
- 1 (satu) buah kayu kusen jendela.
- 1 (satu) lcd tv yang sudah pecah.
- 2 (dua) serpihan tembok rumah.
- 2 (dua) serpihan asbes atap rumah.
- 1 (satu) buah tutup kipas yang sudah rusak.

Dipergunakan dalam perkara HAIRUDIN Alias PAK KUMIS Bin PARJAYA dan SUGITO anak dari CIPTO DIHARJO;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

-----Bahwa Terdakwa KETUT SELOM anak dari WAYAN JANGEH dan Saksi NYOMAN TIKO anak dari WAYAN MAJO bersama-sama dengan

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.SUPARMAN Alias BRAK Bin JOS SUMARTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), sdr.HAIRUDIN Alias PAK KUMIS Bin PARJAYA dan sdr.SUGITO anak dari CIPTO DIHARJO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) serta rekan rekan Terdakwa warga Umbul Karya Tani Reg. 45 Kab. Mesuji lainnya, pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 08.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Umbul Karya Tani Reg. 45 Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Jika kekerasan mengakibatkan Maut”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa KETUT SELOM anak dari WAYAN JANGEH dan Terdakwa NYOMAN TIKO anak dari WAYAN MAJO mendapat kabar dari warga bahwa agar berkumpul di perempatan tugu, lalu Terdakwa KETUT SELOM anak dari WAYAN JANGEH dan Terdakwa NYOMAN TIKO anak dari WAYAN MAJO ikut kumpul bersama warga, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan, Saksi SUPARMAN Alias BRAK Bin JOS SUMARTO, Saksi SUHENDRI Alias ANDI Bin SLAMET RIYADI, SAKSI SUARNO Bin KAMIRAN, Saksi MADE KARNE Alias VINO anak dari KETUT JERO, Saksi HAIRUDIN Alias PAK KUMIS Bin PARJAYA, Saksi SUGITO anak dari CIPTO DIHARJO dan beberapa warga Umbul Karya Tani Reg. 45 Kab. Mesuji lainnya mendatangi rumah korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA.
- Bahwa sebelum Terdakwa KETUT SELOM anak dari WAYAN JANGEH dan Terdakwa NYOMAN TIKO anak dari WAYAN MAJO dan rekan rekannya sampai di rumah korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA; Saksi KETUT SUKERTA Alias KETUT BINTUT anak dari NENGAH SUKRA terlebih dahulu datang kerumah korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA dan bertemu dengan Saksi MISRIYANTO Alias BIRIN Bin WAZI di bengkel yang berdekatan dengan rumah korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA dan Saksi KETUT SUKERTA Alias KETUT BINTUT anak dari NENGAH SUKRA berkata **“Bagaimana ini pak birin saya tidak bisa menghandel masa lagi”** kemudian Saksi MISRIYANTO Alias BIRIN Bin WAZI menjawab **“Loh kok kamu tidak bisa menghandel masa emang siapa yang mengundang masa”** setelah itu Saksi KETUT SUKERTA

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias KETUT BINTUT anak dari NENGHAH SUKRA berkata **“Saya Tidak Tau”** setelah itu Saksi KETUT SUKERTA Alias KETUT BINTUT anak dari NENGHAH SUKRA bergegas pergi menuju ke rumah korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA dan Saksi MISRIYANTO Alias BIRIN Bin WAZI mengikutinya, setelah Saksi MISRIYANTO Alias BIRIN Bin WAZI dan Saksi KETUT SUKERTA Alias KETUT BINTUT anak dari NENGHAH SUKRA tiba di rumah korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA, Saksi KETUT SUKERTA Alias KETUT BINTUT anak dari NENGHAH SUKRA menghampiri korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA yang saat itu bersama dengan Sdr.KETUT LINGKUK yang berada disamping rumah korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA, dan Saksi KETUT SUKERTA Alias KETUT BINTUT anak dari NENGHAH SUKRA menyuruh korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA untuk pergi meninggalkan Umbul Karya Tani reg 45, namun korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA belum mau pergi.

- Bahwa Saksi SUPARMAN Alias BRAK Bin JOS SUMARTO, Sdr. TRIMO, Saksi HAIRUDIN Alias PAK KUMIS Bin PARJAYA datang menghampiri korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA, sementara Terdakwa KETUT SELOM Alias PAK SELVI anak dari WAYAN JANGEH, Terdakwa NYOMAN TIKO anak dari WAYAN MAJO, Saksi SUGITO anak dari CIPTO DIHARJO dan warga Umbul Karya Tani Reg. 45 Kab. Mesuji lainnya menunggu di gapura yang tidak jauh dari rumah korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA.
- Bahwa Saksi KETUT SUKERTA Alias KETUT BINTUT anak dari NENGHAH SUKRA, Saksi SUPARMAN Alias BRAK Bin JOS SUMARTO, Sdr. TRIMO dan Saksi HAIRUDIN Alias PAK KUMIS Bin PARJAYA beradu mulut dengan korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA, kemudian Saksi SUPARMAN Alias BRAK Bin JOS SUMARTO emosi dan berusaha memukul korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA akan tetapi tidak jadi, setelah itu Saksi KETUT SUKERTA Alias KETUT BINTUT anak dari NENGHAH SUKRA segera menghampiri korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA dan memegang pundak sebelah kanan sembari mendorong korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA lalu Saksi KETUT SUKERTA Alias KETUT BINTUT anak dari NENGHAH SUKRA mengatakan kepada korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA **“Pergi kamu Pergi”**. Bahwa setelah mendengar perkataan Saksi KETUT SUKERTA Alias KETUT BINTUT anak dari NENGHAH SUKRA, korban an. WAYAN

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIMO Alias WAYAN ANA bergegas berlari menghindari masa, kemudian Saksi SUPARMAN Alias BRAK Bin JOS SUMARTO, dan beberapa warga Umbul Karya Tani Reg. 45 Kab. Mesuji mengejar korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA hingga sekira pukul 08.30 Wib.di dapati korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA bersembunyi, lalu Saksi SUPARMAN Alias BRAK Bin JOS SUMARTO mendatangi dimana korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA bersembunyi dan Saksi SUPARMAN Alias BRAK Bin JOS SUMARTO menarik tangan korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA hingga korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA berdiri, lalu Saksi SUPARMAN Alias BRAK Bin JOS SUMARTO menggiring korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA dari belakang, lalu Saksi SUPARMAN Alias BRAK Bin JOS SUMARTO mendorong korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA dari belakang hingga korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA terjatuh dan warga langsung memukuli korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA dengan menggunakan kayu gelam sebagian kepala dan badan korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA, setelah korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA tersungkur, kemudian Saksi SUPARMAN Alias BRAK Bin JOS SUMARTO menginjak bahu belakang korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA sebelah kiri dengan menggunakan kaki kiri Saksi SUPARMAN Alias BRAK Bin JOS SUMARTO sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi SUPARMAN Alias BRAK Bin JOS SUMARTO meninggalkan korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA yang telah tidak berdaya menuju rumah korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA.

- Bahwa saat Saksi SUPARMAN Alias BRAK Bin JOS SUMARTO dan beberapa warga Umbul Karya Tani Reg. 45 Kab. Mesuji mengejar korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA Terdakwa KETUT SELOM Alias PAK SELVI anak dari WAYAN JANGEH, Terdakwa NYOMAN TIKO anak dari WAYAN MAJO, Saksi HAIRUDIN Alias PAK KUMIS Bin PARJAYA, Saksi SUGITO anak dari CIPTO DIHARJO serta warga Umbul Karya Tani Reg. 45 Kab. Mesuji lainnya secara bersama sama menghancurkan rumah korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA dengan cara mengambil batang kayu gelam lalu kayu tersebut diangkat secara bersama-sama dan mengayunkan batang kayu tersebut kearah tembok bagian depan, belakang, samping kanan dan samping kiri rumah korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA secara berulang-ulang sehingga tembok rumah korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA rusak berlubang, kemudian

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar rumah korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA bagian belakang hingga rumah korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA hancur dan tidak dapat digunakan kembali.

- Bahwa atas kejadian tersebut korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No. 353/0979A/VII.01/2.1/II/2020, tanggal 21 Februari 2020 yang telah dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah dokter dan sumpah jabatan oleh Dr.M.Syamsul Ramdhan, dokter pada Rumah Sakut Umum Daerah Dr.H ABDUL MOLOEK Bandar Lampung, mengetahui dr. Aberta Karolina, Sp.F,M, dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakut Umum Daerah Dr. H ABDUL MOLOEK Bandar Lampung, yang melakukan pemeriksaan terhadap korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA, dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban laki-laki, warga negara Indonesia, berumur sekira enam puluh tiga tahun, datang dalam kondisi kesadaran menurun, dari hasil pemeriksaan terdapat luka memar disertai pembengkakan pada lingkaran mata kiri, luka lecet disertai pembengkakan pada bibir bagian atas, luka lecet pada puncak bahu kanan dan lengan atas kanan, luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul, terdapat luka terbuka yang telah dijahit pada kepala bagian atas dan dahi, korban di rawat selama empat puluh jam. Pada korban dilakukan pemantauan kesadaran dan tanda-tanda vital, pemberian cairan infus, pemasangan tabung alat bantu nafas, pemasangan selang makan, pemasangan selang kencing, pemberian obat-obatan yaitu obat antibiotik, obat untuk menghentikan perdarahan, obat penawar asam lambung, dan obat untuk meningkatkan kekuatan pompa jantung dan meningkatkan tekanan darah. Kondisi pasien semakin memburuk.
- Bahwa pada tanggal dua puluh enam Desember dua ribu sembilan belas pukul enam belas lebih lima puluh menit WIB korban dinyatakan meninggal dunia oleh dokter dihadapan keluarga dan petugas.

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidiar

-----Bahwa Terdakwa KETUT SELOM anak dari WAYAN JANGGEH dan Terdakwa NYOMAN TIKO anak dari WAYAN MAJO bersama-sama dengan HAIRUDIN Alias PAK KUMIS Bin PARJAYA dan SUGITO anak dari CIPTO DIHARJO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan warga Umbul Karya Tani Reg. 45 Kab. Mesuji yang tidak dapat diingat namanya, pada hari

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 08.30 Wib. atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Umbul Karya Tani Reg. 45 Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wib. Terdakwa KETUT SELOM anak dari WAYAN JANGHEH dan Terdakwa NYOMAN TIKO anak dari WAYAN MAJO mendapat kabar dari warga bahwa agar berkumpul di perempatan tugu, lalu Terdakwa KETUT SELOM anak dari WAYAN JANGHEH dan Terdakwa NYOMAN TIKO anak dari WAYAN MAJO ikut kumpul bersama warga, kemudian Terdakwa bersama sama dengan, Saksi SUPARMAN Alias BRAK Bin JOS SUMARTO, Saksi SUHENDRI Alias ANDI Bin SLAMET RIYADI, SAKSI SUARNO Bin KAMIRAN, Saksi MADE KARNE Alias VINO anak dari KETUT JERO, Saksi HAIRUDIN Alias PAK KUMIS Bin PARJAYA, Saksi SUGITO anak dari CIPTO DIHARJO dan beberapa warga Umbul Karya Tani Reg. 45 Kab. Mesuji lainnya mendatangi rumah korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA.
- Bahwa sebelum Terdakwa KETUT SELOM anak dari WAYAN JANGHEH dan Terdakwa NYOMAN TIKO anak dari WAYAN MAJO dan rekan rekannya sampai di rumah korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA, Saksi KETUT SUKERTA Alias KETUT BINTUT anak dari NENGHAH SUKRA terlebih dahulu datang kerumah korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA dan bertemu dengan Saksi MISRIYANTO Alias BIRIN Bin WAZI di bengkel yang berdekatan dengan rumah korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA dan Saksi KETUT SUKERTA Alias KETUT BINTUT anak dari NENGHAH SUKRA berkata **“Bagaimana ini pak birin saya tidak bisa menghandel masa lagi”** kemudian Saksi MISRIYANTO Alias BIRIN Bin WAZI menjawab **“Loh kok kamu tidak bisa menghandel masa emang siapa yang mengundang masa”** setelah itu Saksi KETUT SUKERTA Alias KETUT BINTUT anak dari NENGHAH SUKRA berkata **“Saya Tidak Tau”** setelah itu Saksi KETUT SUKERTA Alias KETUT BINTUT anak dari NENGHAH SUKRA bergegas pergi menuju ke rumah korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA dan Saksi MISRIYANTO Alias BIRIN Bin WAZI mengikutinya, setelah Saksi MISRIYANTO Alias BIRIN Bin WAZI dan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KETUT SUKERTA Alias KETUT BINTUT anak dari NENGHAH SUKRA tiba di rumah korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA, Saksi KETUT SUKERTA Alias KETUT BINTUT anak dari NENGHAH SUKRA menghampiri korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA yang saat itu bersama dengan Sdr.KETUT LINGKUK yang berada disamping rumah korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA, dan Saksi KETUT SUKERTA Alias KETUT BINTUT anak dari NENGHAH SUKRA menyuruh korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA untuk pergi meninggalkan Umbul Karya Tani reg 45, namun korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA belum mau pergi.

- Bahwa Saksi SUPARMAN Alias BRAK Bin JOS SUMARTO, Sdr. TRIMO, Saksi HAIRUDIN Alias PAK KUMIS Bin PARJAYA datang menghampiri korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA, sementara Terdakwa KETUT SELOM Alias PAK SELVI anak dari WAYAN JANGHEH, Terdakwa NYOMAN TIKO anak dari WAYAN MAJO, Saksi SUGITO anak dari CIPTO DIHARJO dan warga Umbul Karya Tani Reg. 45 Kab. Mesuji lainnya menunggu di gapura yang tidak jauh dari rumah korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA.
- Bahwa Saksi KETUT SUKERTA Alias KETUT BINTUT anak dari NENGHAH SUKRA, Saksi SUPARMAN Alias BRAK Bin JOS SUMARTO, Sdr. TRIMO dan Saksi HAIRUDIN Alias PAK KUMIS Bin PARJAYA beradu mulut dengan korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA, kemudian Saksi SUPARMAN Alias BRAK Bin JOS SUMARTO emosi dan berusaha memukul korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA akan tetapi tidak jadi, setelah itu Saksi KETUT SUKERTA Alias KETUT BINTUT anak dari NENGHAH SUKRA segera menghampiri korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA dan memegang pundak sebelah kanan sembari mendorong korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA lalu Saksi KETUT SUKERTA Alias KETUT BINTUT anak dari NENGHAH SUKRA mengatakan kepada korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA **"Pergi kamu Pergi"**. Bahwa setelah mendengar perkataan Saksi KETUT SUKERTA Alias KETUT BINTUT anak dari NENGHAH SUKRA, korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA bergegas berlari menghindari masa, kemudian Saksi SUPARMAN Alias BRAK Bin JOS SUMARTO, dan beberapa warga Umbul Karya Tani Reg. 45 Kab. Mesuji mengejar korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA hingga sekira pukul 08.30 Wib.di dapati korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA bersembunyi, lalu Saksi

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPARMAN Alias BRAK Bin JOS SUMARTO mendatangi dimana korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA bersembunyi, lalu Saksi SUPARMAN Alias BRAK Bin JOS SUMARTO menggiring korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA dari belakang, dan warga langsung memukuli korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA dengan menggunakan kayu gelam kebagian kepala dan badan korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA, hingga korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA tersungkur, lalu Saksi SUPARMAN Alias BRAK Bin JOS SUMARTO meninggalkan korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA yang telah tidak berdaya menuju rumah korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA.

- Bahwa saat Saksi SUPARMAN Alias BRAK Bin JOS SUMARTO dan beberapa warga Umbul Karya Tani Reg. 45 Kab. Mesuji mengejar korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA, Terdakwa KETUT SELOM Alias PAK SELVI anak dari WAYAN JANGEH, Terdakwa NYOMAN TIKO anak dari WAYAN MAJO, Saksi HAIRUDIN Alias PAK KUMIS Bin PARJAYA, Saksi SUGITO anak dari CIPTO DIHARJO serta warga Umbul Karya Tani Reg. 45 Kab. Mesuji lainnya secara bersama sama menghancurkan rumah korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA dengan cara mengambil batang kayu gelam lalu kayu tersebut diangkat secara bersama-sama dan mengayunkan batang kayu tersebut kearah tembok bagian depan, belakang, samping kanan dan samping kiri rumah korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA secara berulang-ulang sehingga tembok rumah korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA rusak berlubang, kemudian membakar rumah korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA bagian belakang hingga rumah korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA hancur dan tidak dapat digunakan kembali.

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Wayan Santo Anak Dari Wayan Trimo :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi akan dimintai keterangan dikarenakan telah terjadi peristiwa pengeroyokan terhadap bapak Saksi yang bernama Wayan Trimo Alias Wayan Ana dan merusakkan rumah milik Wayan Ana;
- Bahwa Peristiwa yang diduga pengeroyokan dan pengerusakan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira jam 08.30 wib di Umbul Karya Tani Reg 45 Kec.Mesuji Timur Kab.Mesuji;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti siapa yang melakukan pengeroyokan terhadap saudara Wayan Ana dan pengerusakan rumah Wayan Ana namun sesaat sebelum kejadian pengeroyokan dan pengerusakan tersebut terjadi saudara Ketut Bintut dan Pak Trimo datang kerumah dan bertemu dengan saudara Wayan Ana kemudian disusul dengan rombongan masa yang mencari saudara Wayan Ana;
- Bahwa Pada saat saudara Ketut Bintut dan Pak Trimo datang ke rumah dan bertemu dengan saudara Wayan Ana yang dikatakan “pergilah Pak Ana cepat nanti ada masa mau kesini takut kamu dibunuh” tidak lama kemudian datanglah sekelompok masa sambil berteriak-teriak dan langsung menyerang Saksi, Wayan Ana dan Kakak Saksi yang bernama Nyoman Sadre yang sedang duduk;
- Bahwa yang kami lakukan setelah sekelompok masa datang menyerang, kami berlari melarikan diri, Saksi berlari kearah belakang rumah, sedangkan Saksi tidak mengetahui pasti kea rah mana Nyoman Sadre dan Wayan Ana berlari melarikan diri;
- Bahwa awal kronologinya pada hari Selasa sekitar pukul 08.30 wib Saksi, kakak Saksi yang bernama Nyoman Sadre dan Bapak Saksi yang bernama Wayan Ana sedang duduk di teras depan rumah. Kemudian datang saudara Ketut Bintut bersama Pak Trimo kemudian saudara Ketut Bintut berkata “Pak Ana pergi dari sini, karena saya tidak bisa menahan warga ingin memukuli kamu”. Tidak lama setelah mendengar perkataan tersebut, datanglah rombongan masa yang sambil berteriak-teriak dan langsung menyerang Saksi, Nyoman Sadre dan Wayan Ana, kemudian Saksi, Nyoman Sadre dan Wayan Ana berlari melarikan diri kearah belakang rumah. Sambil berlari Saksi melihat rombongan masa tersebut mengejar kami. Karena pada saat itu Saksi merasa takut yang Saksi lakukan hanya berlari tanpa Saksi sadari Saksi terpisah dari Nyoman Sadre dan Wayan Ana, setelah lama Saksi berlari Saksi kemudian tiba-tiba Saksi mendapat kabar dari warga sekitar dusun Karya Tani bahwa bapak Saksi yang bernama Wayan Ana sudah dibawa kerumah sakit

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum Ragab Begawe Caram Kab.Mesuji karena mengalami beberapa luka, setelah itu kemudian Saksi langsung menuju kerumah sakit dan disana Saksi bertemu dengan kakak Saksi Nyoman Sadre dan bapak Saksi Wayan Ana yang Saksi lihat sudah mengalami luka dibagian kepala, dan memar dibagian mata sebelah kiri setelah Saksi mengalami kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mesuji;

- Bahwa oleh Hakim Ketua memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 3 (tiga) batang kayu gelam dengan panjang sekira 1,5 M, 1 (satu) batang kayu gelam dengan panjang sekira 4 M, 1 (satu) batang kayu gelam dengan panjang sekira 3 M, 1 (satu) drigen minyak ukuran lima liter warna putih transparan dengan tutup warna merah, 1 (satu) serpihan meja kayu yang terbakar, 2 (dua) keping bekas lemari plastic, (satu) buah kayu kusen jendela, 1 (satu) LCD TV yang sudah pecah, 2 (dua) serpihan tembok rumah, 2 (dua) serpihan asbes atap rumah, 1 (satu) buah tutup kipas yang sudah rusak barang bukti tersebut dikenal oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Nyoman Sadre Anak dari Wayan Trimo Alias Wayan Ana :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi akan dimintai keterangan dikarenakan telah terjadi peristiwa pengeroyokan terhadap bapak Saksi yang bernama Wayan Trimo Alias Wayan Ana dan pengerusakan rumah milik Wayan Ana;
- Bahwa Peristiwa yang diduga pengeroyokan dan pengerusakan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira jam 08.30 wib di Umbul Karya Tani Reg 45 Kec.Mesuji Timur Kab.Mesuji;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti siapa yang melakukan pengeroyokan terhadap saudara Wayan Ana dan pengerusakan rumah Wayan Ana namun sesaat sebelum kejadian pengeroyokan dan pengerusakan tersebut terjadi saudara Ketut Bintut dan Pak Trimo datang kerumah dan bertemu dengan saudara Wayan Ana kemudian disusul dengan rombongan masa yang mencari saudara Wayan Ana;
- Bahwa Pada saat saudara Ketut Bintut dan Pak Trimo datang ke rumah dan bertemu dengan saudara Wayan Ana yang dikatakan "pergilah Pak Ana cepat nanti ada masa mau kesini takut kamu dibunuh" tidak lama kemudian datanglah sekelompok masa sambil berteriak-teriak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyerang Saksi, Wayan Ana dan Adik Saksi yang bernama Wayan Santo yang sedang duduk;

- Bahwa yang kami lakukan setelah sekelompok masa datang menyerang, kami berlari melarikan diri, Saksi berlari ke arah belakang rumah, sedangkan Saksi tidak mengetahui pasti ke arah mana Wayan Santo dan Wayan Ana berlari melarikan diri;
- Bahwa awal kronologinya pada hari Selasa sekitar pukul 08.30 wib Saksi, Adik Saksi yang bernama Wayan dan Bapak Saksi yang bernama Wayan Ana sedang duduk di teras depan rumah. Kemudian datang saudara Ketut Bintut bersama Pak Trimo kemudian saudara Ketut Bintut berkata "Pak Ana pergi dari sini, karena saya tidak bisa menahan warga ingin memukuli kamu". Tidak lama setelah mendengar perkataan tersebut, datanglah rombongan masa yang sambil berteriak-teriak dan langsung menyerang Saksi, Wayan Santo dan Wayan Ana, kemudian Saksi, Nyoman Sadre dan Wayan Ana berlari melarikan diri ke arah belakang rumah. Sambil berlari Saksi melihat rombongan masa tersebut mengejar kami. Karena pada saat itu Saksi merasa takut yang Saksi lakukan hanya berlari tanpa Saksi sadari Saksi terpisah dari Wayan Santo dan Wayan Ana, setelah lama Saksi berlari Saksi kemudian tiba-tiba Saksi mendapat kabar dari warga sekitar dusun Karya Tani bahwa bapak Saksi yang bernama Wayan Ana sudah dibawa ke rumah sakit umum Ragab Begawe Caram Kab.Mesuji karena mengalami beberapa luka, setelah itu kemudian Saksi langsung menuju ke rumah sakit dan disana Saksi bertemu dengan Adik Saksi Wayan Santo dan bapak Saksi Wayan Ana yang Saksi lihat sudah mengalami luka dibagian kepala, dan memar dibagian mata sebelah kiri setelah Saksi mengalami kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mesuji;
- Bahwa oleh Hakim Ketua memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 3 (tiga) batang kayu gelam dengan panjang sekira 1,5 M, 1 (satu) batang kayu gelam dengan panjang sekira 4 M, 1 (satu) batang kayu gelam dengan panjang sekira 3 M, 1 (satu) drigen minyak ukuran lima liter warna putih transparan dengan tutup warna merah, 1 (satu) serpihan meja kayu yang terbakar, 2 (dua) keping bekas lemari plastic, (satu) buah kayu kusen jendela, 1 (satu) LCD TV yang sudah pecah, 2 (dua) serpihan tembok rumah, 2 (dua) serpihan asbes atap rumah, 1 (satu) buah tutup kipas yang sudah rusak barang bukti tersebut dikenal oleh Saksi;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mgl



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Wayan Suko Anak dari Ketut Mireg :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi akan dimintai keterangan dikarenakan telah terjadi peristiwa pengeroyokan terhadap bapak Saksi yang bernama Wayan Trimo Alias Wayan Ana dan pengerusakan rumah milik Wayan Ana;
- Bahwa Peristiwa yang diduga pengeroyokan dan pengerusakan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira jam 08.30 wib di Umbul Karya Tani Reg 45 Kec.Mesuji Timur Kab.Mesuji;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti siapa yang melakukan pengeroyokan terhadap saudara Wayan Ana dan pengerusakan rumah Wayan Ana tersebut, namun sekira pukul 08.30 wib saat Saksi berada di rumah saudara Wayan Ana Saksi melihat saudara Ketut Bintut datang bersama saudara Jelita dan sekira 50 rombongan laki-laki lainnya yang tidak Saksi ketahui namanya, setelah itu Saksi melihat saudara Wayan Ana lari kearah belakang rumah, kemudian Saksi mendengar obrolan antara saudara Ketut dan saudara Jelita :

Jelita : Gimana Pak Tut bakar enggak?

Ketut Bintut : Bakar.

Setelah mendengar pembicaraan tersebut karena Saksi merasa takut kemudian Saksi menjauh dari rumah saudara Wayan Ana sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi melihat gumpalan asap dari arah atas rumah saudara Wayan Ana, setelah itu Saksi mengambil dan menghidupkan sepeda motor Honda Revo yang Saksi parkir di samping rumah Wayan Ana dan pergi dari rumah saudara Wayan ana;

- Bahwa untuk saudara Ketut Bintut dan Jelita yang Saksi lihat mereka tidak membawa apa-apa, namun untuk sekira 50 orang laki-laki yang datang bersama dengan Ketut Bintut dan Jelita, Saksi melihat ada diantara mereka yang memakai penutup wajah dan membawa kayu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa sekitar pukul 08.00 wib Saksi berangkat sendirian dari rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol : B 3757 KSD dengan membawa buah nangka muda kerumah saudara Wayan Ana, sesampainya di rumah saudara Wayan Ana Saksi langsung memarkirkan kendaraan yang Saksi bawa di samping rumah tersebut, kemudian Saksi



melihat Wayan Ana sedang duduk dengan seorang laki-laki yang di panggil Pak Hi dari Penawar Tama di bengkel yang berjarak yang berjarak 5 (lima) meter dari rumah Wayan Ana, kemudian Saksi berjalan ke dapur dan bertemu dengan istri saudara Wayan Ana, setelah itu Saksi berkata "iya taruh disitu aja pak" kemudian Saksi menaruh gori (nangka muda) di atas tumpukan kayu gelam, tidak lama kemudian datanglah saudara Jelita dan Ketut Bintut bersama dengan rombongan sekitar 50 laki-laki lainnya yang tidak Saksi kenal namanya, kemudian Saksi dengar Wayan Ana seperti di lempari menggunakan batu, kemudian Saksi melihat Wayan Ana berlari kearah belakang rumah, setelah itu Saksi mendengar obrolan antara Jelita dan Ketut Bintut :

Jelita : Gimana Pak Tut bakar enggak?

Ketut Bintut : Bakar.

Setelah mendengar pembicaraan tersebut karena Saksi merasa takut kemudian Saksi menjauh dari rumah saudara Wayan Ana sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi melihat gumpalan asap dari arah atas rumah saudara Wayan Ana, setelah itu Saksi mengambil dan menghidupkan sepeda motor Honda Revo yang Saksi parkir di samping rumah Wayan Ana dan pergi dari rumah saudara Wayan ana, kemudian sekira 16.00 wib, Saksi menemui saudara Ketut sunie untuk menanyakan keadaan Wayan Ana, setelah itu saudara Ketut Sunie menerangkan bahwa saudara Wayan ana di bawa ke RSUD Brabasan, karena mengalami luka retak di bagian kepala;

- Bahwa oleh Hakim Ketua memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 3 (tiga) batang kayu gelam dengan panjang sekira 1,5 M, 1 (satu) batang kayu gelam dengan panjang sekira 4 M, 1 (satu) batang kayu gelam dengan panjang sekira 3 M, 1 (satu) drigen minyak ukuran lima liter warna putih transparan dengan tutup warna merah, 1 (satu) serpihan meja kayu yang terbakar, 2 (dua) keping bekas lemari plastic, (satu) buah kayu kusen jendela, 1 (satu) LCD TV yang sudah pecah, 2 (dua) serpihan tembok rumah, 2 (dua) serpihan asbes atap rumah, 1 (satu) buah tutup kipas yang sudah rusak barang bukti tersebut dikenal oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Naad Bin Inggih :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi akan dimintai keterangan dikarenakan telah terjadi peristiwa pengeroyokan terhadap bapak Saksi yang bernama Wayan Trimo Alias Wayan Ana dan merusakkan rumah milik Wayan Ana;
- Bahwa Peristiwa yang diduga pengeroyokan dan pengerusakan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira jam 08.30 wib di Umbul Karya Tani Reg 45 Kec.Mesuji Timur Kab.Mesuji;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan dan pengerusakan adalah saudara Pintut dan Trimo beserta kelompoknya;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah Wayan ana bersama dengan Rido, Sandi, Birin, Ketut. Tiba-tiba datang Pintut dan Trimo beserta rombongan masanya dan saat itu Pintut mengatakan “pergi kamu dari sini” dan Saksi bersama dengan Wayan Ana langsung di seret, saat itu Saksi di seret ke pinggir kebun dan Saksi terpisah dengan Wayan Ana saat itu masa tersebut langsung memukuli Saksi setelah itu Saksi langsung berlari kemudian Saksi melihat asap di arah rumah Wayan Ana dan tak lama Saksi mendapat kabar dari anak Wayan Ana bahwa Wayan Ana di bacok dan di rawat di rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Pintut dan Trimo beserta rombongan melakukan pengeroyokan dan pengerusakan terhadap rumah milik Wayan Ana;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Wayan Ana di bacok dan rumah milik Wayan Ana di bakar, Saksi mengetahui bahwa Wayan Ana di bacok di beritahu oleh anaknya saudara Rido dan Saksi mengetahui rumah Wayan Ana di bakar karena melihat dari kejauhan asap dari rumah milk Wayan Ana;
- Bahwa Saksi mengenalinya mereka adalah Bra, Pintut dan Trimo dan Saksi sudah mengenal mereka kurang lebih sudah 7 (tujuh) Tahun;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira jam 08.00 wib Saksi dengan Wayan Ana, Rido, Sandi, Birin, Ketut baru selesai melaksanakan sarapan pagi saat itu tiba-tiba datang Pintut dan Trimo beserta rombongannya, saat itu Pintut berteriak “pergi kamu dari sini” saat itu pun Saksi beserta yang lainnya keluar rumah dan tiba-tiba kemudian Saksi dan Wayan Ana langsung di hampiri masa di karenakan Saksi dan Wayan Ana tidak sempat kabur sementara yang lain langsung berlari saat itu Saksi langsung di seret ke kebun yang terletak di belakang rumah Wayan Ana dan Saksi pun terpisah dengan Wayan Ana setelah Saksi di seret ke belakang kebun Saksi langsung dipukuli oleh

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rombongan Pintut dan Trimo Saksi pun langsung terjatuh ke tanah dan saat itu seingat Saksi salah satu dari rombongan tersebut yang melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah Bra, saat itu saudara Bra melakukan pemukulan bagian belakang telinga sebelah kiri Saksi dengan menggunakan kayu yang di pegangnya dan kemudian menginjak punggung bagian belakang Saksi sambil mengatakan "kamu sudah tua jangan ikutikutan" dan saat itu Saksi langsung bangun dan berlari kearah kebun karet desa sebelah dan mereka tidak mengejar Saksi dan saat itu Saksi melihat kearah rumah milik Wayan Ana dan melihat sudah ada kepulan asap hitam dari rumah tersebut dan Saksipun menunggu disitu hingga Saksi benar-benar merasa aman, setelah Saksi merasa aman Saksi langsung kembali ke rumah tetangga yang berdekatan dengan rumah Wayan Ana dan saat itu Saksi bertemu dengan kawan kawan lainnya dan saat itu Rido mengatakan kepada Saksi bahwa Wayan Ana kena bacok sekarang dirawat di rumah sakit, setelah itu Saksi dan kawan-kawan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mesuji;

- Bahwa oleh Hakim Ketua memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 3 (tiga) batang kayu gelam dengan panjang sekira 1,5 M, 1 (satu) batang kayu gelam dengan panjang sekira 4 M, 1 (satu) batang kayu gelam dengan panjang sekira 3 M, 1 (satu) drigen minyak ukuran lima liter warna putih transparan dengan tutup warna merah, 1 (satu) serpihan meja kayu yang terbakar, 2 (dua) keping bekas lemari plastic, (satu) buah kayu kusen jendela, 1 (satu) LCD TV yang sudah pecah, 2 (dua) serpihan tembok rumah, 2 (dua) serpihan asbes atap rumah, 1 (satu) buah tutup kipas yang sudah rusak barang bukti tersebut dikenal oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

5. Misriyanto Alias Birin Bin Wazi :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi akan dimintai keterangan dikarenakan telah terjadi peristiwa pengeroyokan terhadap bapak Saksi yang bernama Wayan Trimo Alias Wayan Ana dan pengerusakan rumah milik Wayan Ana;
- Bahwa Peristiwa yang diduga pengeroyokan dan pengerusakan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira jam 08.30 wib di Umbul Karya Tani Reg 45 Kec.Mesuji Timur Kab.Mesuji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa peristiwa tindak pidana pengeroiyokan dan pengerusakan tersebut terjadi dari Saksi melihat dan mengetahuinya secara langsung;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di samping rumah sebelah kiri saudara Wayan Ana bersama dengan saudara Ketut Lingkuk dan saudara Komang Loter yang memperhatikan beberapa masyarakat Umbul Karya Tani Reg 45 Mesuji Timur Kab Mesuji yang Saksi kenal dan Saksi ketahui bernama saudara Ketut Bintut, saudara Brak, saudara Trimo dan saudara Pak Kumis datang kerumah saudara Wayan Ana;
- Bahwa yang Saksi ketahui masyarakat Umbul Karya Tani Reg 45 Mesuji Timur Kab Mesuji tersebut untuk membicarakan permasalahan lahan;
- Bahwa Kondisi Wayan Ana setelah mendapatkan 3 (tiga) luka robek, yang pertama dengan panjang kurang lebih 10Cm luka robek yang kedua dan ketiga dengan panjang masing-masing luka kurang lebih 5Cm dan setelah dilakukan Rongten pada bagian kepala saudara Wayan Ana dan mendapatkan hasil bahwa tempurung bagian atas saudara Wayan Ana mengalami keretakan, setelah itu terdapat luka lebam pada mata bagian kiri, lebam pada punggung sebelah kanan dan gigi bagian depan sebelah kanan lepas/patah mengalami kritis selama 3 hari dan mendapatkan perawatan di rumah sakit Abdoul Moelok Bandar Lampung lalu pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 16.30 wib saudara Wayan Ana menghembuskan nafas terakhirnya (meninggal dunia);
- Bahwa Ada barang atau benda milik saudara Wayan Ana yang ikut menjadi korban dari peristiwa tersebut yaitu 2 (dua) rumah milik saudara Wayan Ana yang mana di salah satu rumah tersebut Saksi tinggali dihancurkan lalu di bakar sehingga harta benda yang ada didalam rumah tersebut ikut hancur dan terbakar;
- Bahwa sebelumnya saudara Wayan Ana pernah memiliki permasalahan lahan garapan dengan luas kurang lebih 2 (dua) Ha dengan masyarakat Umbul Karya Tani Reg 45 yang bernama saudara Ketut Bintut, awalnya saudara Wayan Ana memiliki lahan dengan luas 2 (dua) Ha tersebut setelah itu saudara Wayan Ana tersandung permasalahan hukum sehingga mengakibatkan saudara Wayan Ana harus menjalani hukuman kurungan selama kurang lebih 4 (empat) tahun, dikarenakan lahan tersebut tidak ada yang mengurusnya kemudian lahan tersebut di ambil alih oleh Ketua kelompok Umbul Karya Tani Reg 45 yang bernama

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Sunoto, setelah saudara Sunoto tidak lagi menjabat sebagai Ketua kelompok Umbul Karya Tani Reg 45 dikarenakan tersandung masalah hukum sehingga mengakibatkan saudara Sunoto harus menjalani hukuman kurungan selama 2 (dua) tahun, setelah itu barulah saudara Ketut Bintut mengambil alih kepemimpinan sebagai Ketua kelompok Umbul Karya Tani Reg 45 yang baru, setelah saudara Wayan Ana bebas dari hukuman barulah saudara Ketut Bintut mengembalikan lahan milik saudara Wayan Ana dengan luas kurang lebih 2 (dua) Ha yang pada saat itu diambil alih oleh saudara Sunoto, akan tetapi saudara Wayan Ana belum bias menggarap lahan miliknya tersebut dikarenakan lahan tersebut sedang di sewakan kepada Majelis Yasinan oleh saudara Ketut Bintut, saudara Wayan Ana memberikan toleransi kepada saudara Ketut Bintut, setelah Majelis Yasinan sudah mencabut tanaman singkongnya yang ditanam di lahan milik saudara Wayan Ana, saudara Wayan Ana menagih lahan miliknya dengan luas kurang lebih 2 (dua) Ha kepada saudara Ketut Bintut akan tetapi saudara Ketut Bintut tidak memperbolehkannya dan membuat perjanjian dengan saudara Wayan Ana bahwa tidak ada lagi yang boleh menggarap lahan untuk tersebut sementara waktu dan perjanjian tersebut di sepakati oleh kedua belah pihak selang waktu 2 hari setelah perjanjian tersebut dibuat dan di sepakati oleh kedua belah pihak saudara Ketut Bintut melanggar perjanjian tersebut menghentikan saudara Ketut Bintut pada saat saudara Ketut Bintut sedang menggarap lahan tersebut dan menyetop semua kegiatan yang dilakukan oleh saudara Ketut Bintut, setelah itu esok harinya apada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 08.30 wib di Umbul Karya Tani Reg 45 Kec.Mesuji Timur Kab. Mesuji barulah terjadi peristiwa tindak pidana kekerasan terhadap orang ataupun barang dan yang telah menjadi korban adalah saudara Wayan Ana;

- Bahwa oleh Hakim Ketua memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 3 (tiga) batang kayu gelam dengan panjang sekira 1,5 M, 1 (satu) batang kayu gelam dengan panjang sekira 4 M, 1 (satu) batang kayu gelam dengan panjang sekira 3 M, 1 (satu) drigen minyak ukuran lima liter warna putih transparan dengan tutup warna merah, 1 (satu) serpihan meja kayu yang terbakar, 2 (dua) keping bekas lemari plastic, (satu) buah kayu kusen jendela, 1 (satu) LCD TV yang sudah pecah, 2 (dua) serpihan tembok rumah, 2 (dua) serpihan asbes atap rumah, 1 (satu)

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah tutup kipas yang sudah rusak barang bukti tersebut dikenal oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

6. Ketut Sukerta Alias Ketut Bintut Anak dari Nengah Sukra :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi akan dimintai keterangan dikarenakan telah terjadi peristiwa pengeroyokan terhadap bapak Saksi yang bernama Wayan Trimo Alias Wayan Ana dan pengerusakan rumah milik Wayan Ana;
- Bahwa Peristiwa yang diduga pengeroyokan dan pengerusakan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira jam 08.30 wib di Umbul Karya Tani Reg 45 Kec.Mesuji Timur Kab.Mesuji;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa peristiwa tindak pidana kekerasan tersebut dari Saksi melihat dan mengetahuinya secara langsung
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang bersama saudara Trimo dan Saksi berada dirumah saudara Wayan Ana sedang memberitahukan kepada saudara Wayan Ana bahwa rombongan masyarakat Umbul Karya Tani Reg 45 akan datang secara beramai-ramai kerumah saudara Wayan Ana;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 pada saat jamaah Masjid Umbul Karya Tani Reg 45 yang sedang menanam tanaman singkong di tanah kolektif Masjid Umbul Karya Tani Reg 45 kemudian jamaah Masjid Umbul Karya Tani yang sedang bekerja dilahan tersebut diberhentikan pekerjaannya oleh saudara Wayan Ana dan kawan-kawan dengan alasan bahwa lahan tersebut adalah milik saudara Wayan Ana. Kemudian pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 15.30 wib pada saat saudara Abid bekerja membajak lahan kolektif milik Umbul Karya Tani Reg 45 yang berada di jalur 8 yang akan ditanami singkong oleh penyewa yang merupakan Jamaah Mushola Umbul Karya Tani Reg 45 dihentikan pekerjaannya oleh saudara Wayan Ana bersama anaknya dengan alasan lahan tersebut adalah milik saudara Wayan Ana pada saat itu Saksi berada dilahan tersebut dan sempat menanyakan kepada Wayan Ana apa alasan saudara Wayan Ana menghentikan pekerjaan pembajakan lahan tersebut, akibat perbuatan saudara Wayan Ana tersebut membuat masyarakat Umbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Tani Reg 45 menjadi marah dan geram dengan perbuatan saudara Wayan Ana;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 20.00 wib masyarakat Umbul Karya Tani Reg 45 kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) orang warga datang kerumah Saksi yang berada di jalur 21 Umbul Karya Tani Reg 45 dan perwakilan masyarakat yang berbicara dengan Saksi adalah saudara Gito dan saudara Jelita, maksud dan tujuan saudara Gito dan saudara Jelita bersama dengan masyarakat yang lainnya datang kerumah Saksi adalah untuk menuntut Saksi selaku Ketua kelompok Umbul Karya Tani Reg 45 untuk segera mengambil tindakan terhadap kelompok saudara Wayan Ana yang meresahkan masyarakat Umbul Karya Tani Reg 45 dan untuk mengusir saudara Wayan Ana dari Umbul Karya Tani Reg 45 dalam pertemuan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 tersebut belum di temukan titik terang, dikarenakan pada pertemuan hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 belum menemukan titik terang akhirnya Saksi memerintahkan para Ketua Rt untuk memberitahukan kepada masyarakat Umbul Karya Tani Reg 45 untuk bermusyawarah pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 08.30 wib di balai Desa Umbul Karya Tani Reg 45 untuk membahas permasalahan lahan milik masyarakat yang di klaim oleh kelompok saudara Wayan Ana dan pada saat itu Saksi selaku Ketua kelompok mengundang saudara Wayan Ana dan kelompoknya untuk hadir dan ikut bermusyawarah bersama di Balai Desa dan pada saat itu saudara Wayan Ana dan kelompoknya hadir dan ikut bermusyawarah bersama masyarakat Umbul Karya Tani Reg 45, dan hasil dari musyawarah tersebut belum juga menemui titik terang dikarenakan tidak ditemukan titik terang Saksi memberikan waktu 15 (lima belas) hari di mulai pada tanggal 21 Desember 2019 s/d 05 Januari 2020 kepada saudara Wayan Ana dan masyarakat yang merasa lahannya di klaim oleh saudara Wayan Ana untuk menghadirkan saudara Sunoto selaku Ketua kelompok sebelumnya agar permasalahan antara saudara Wayan Ana dan masyarakat yang merasa lahannya di klaim oleh saudara Wayan Ana membeli lahan tersebut dari saudara Sunoto, hasil dari permusyawaratan tersebut di setujui oleh saudara Wayan Ana dan masyarakat yang merasa lahannya di klaim oleh saudara Wayan Ana, akan tetapi pada hari Minggu 22 Desember 2019 pada saat Jamaah Masjid Umbul Karya Tani Reg 45 yang sedang menanam tanaman

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mgl



singkong di tanah kolektif Masjid Umbul Karya Tani Reg 45 kemudian Masjid Umbul Karya Tani Reg 45 sedang bekerja dilahan tersebut di berhentikan pekerjaannya oleh saudara Wawan kawan-kawan dengan alasan bahwa lahan tersebut adalah milik saudara Wawan.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 15.30 wib pada saat saudara Abid bekerja membajak lahan kolektif milik Masjid Umbul Karya Tani Reg 45 yang berada di jalur 8 yang akan ditanami tanaman singkong oleh penyewa yang merupakan Jemaah Musholla Umbul Karya Tani Reg 45 di berhentikan pekerjaannya oleh saudara Wayan Ana bersama anaknya dengan alasan lahan tersebut adalah milik saudara Wayan Ana dan pada saat itu Saksi berada dilahan tersebut dan sempat menanyakan kepada saudara Wayan Ana apa alasan saudara Wayan Ana menghentikan pekerjaan pe,bajakan lahan tersebut, akibat perbuatan saudara Wayan Ana membuat masyarakat Umbul Karya Tani Reg 45 menjadi marah, kemudian pada hari lupa tanggal lupa bulan Desember 2019 Saksi mengundang para Ketua Rt Umbul Karya Tani Reg 45 yang bernama saudara Warno Ketua Rt jalur 3, saudara Sumaji Ketua Rt jalur 16, saudara Sutris Ketua Rt jalur 11, saudara Nardi Ketua Rt jalur 21, saudara Komang Astike Rt jalur 21 berkumpul dirumah Saksi untuk membahas tentang permasalahan yang sebelumnya terjadi dengan saudara Wayan Ana, kemudian setelah itu Saksi meminta kepada saudara Sutris Ketua Rt jalur 11, saudara Nardi Ketua Rt jalur 21, saudara Komang Astike Rt jalur 21 untuk memenuhi permintaan masyarakat Umbul Karya Tani Reg 45 untuk tetap mengusir saudara Wayan Ana dari Umbul Karya Tani Reg 45 Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji;
- Bahwa oleh Hakim Ketua memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 3 (tiga) batang kayu gelam dengan panjang sekira 1,5 M, 1 (satu) batang kayu gelam dengan panjang sekira 4 M, 1 (satu) batang kayu gelam dengan panjang sekira 3 M, 1 (satu) drigen minyak ukuran lima liter warna putih transparan dengan tutup warna merah, 1 (satu) serpihan meja kayu yang terbakar, 2 (dua) keping bekas lemari plastic, (satu) buah kayu kusen jendela, 1 (satu) LCD TV yang sudah pecah, 2 (dua) serpihan tembok rumah, 2 (dua) serpihan asbes atap rumah, 1 (satu) buah tutup kipas yang sudah rusak barang bukti tersebut dikenal oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Ketut Selom Anak dari Wayan Jangeh

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa akan dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana Pengeroyokan dan pengrusakan;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 08.30 wib Terdakwa bersama dengan saudara Suparman Alias Brak, saudara Hairudin alias Pak Kumis, saudara Nyoman Tiko, saudara Sugito berada di rumah saudara Wayan Ana yang terletak di Umbul Karya Tani Reg 45 Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan saudara Suparman Alias Brak, saudara Hairudin alias Pak Kumis, saudara Nyoman Tiko, saudara Sugito berada di rumah saudara Wayan Ana untuk mengusir saudara Wayan Ana dari Umbul Karya Tani Reg 45 Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji dan untuk menghancurkan rumah milik saudara Wayan Ana;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk mengusir saudara Wayan Ana dari Umbul Karya Tani Reg 45 Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji dan untuk menghancurkan rumah milik saudara Wayan ana adalah saudara Ketut Darte selaku Ketua Rt di jalur 7 (tujuh), akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengajak atau memerintahkan saudara Suparman Alias Brak, saudara Hairudin alias Pak Kumis, saudara Nyoman Tiko, saudara Sugito untuk mengusir saudara Wayan Ana dari Umbul Karya Tani Reg 45 Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji dan untuk menghancurkan rumah milik saudara Wayan ana dikarenakan saudara Suparman Alias Brak, saudara Hairudin alias Pak Kumis, saudara Nyoman Tiko, saudara Sugito tinggal di jalur yang berbeda dengan Terdakwa;
- Bahwa **Peran Terdakwa** adalah menghancurkan dinding rumah bagian depan sebelah kiri milik saudara Wayan Ana menggunakan potongan kayu gelam dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dengan lingkaran kayu berdiameter kurang lebih 20 cm yang Terdakwa ambil dari tumpukan kayu gelam yang berada dibelakang rumah milik saudara Wayan Ana setelah itu kemudian kayu tersebut Terdakwa angkat

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mgl



bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dikarenakan pada saat itu 2 (dua) orang laki-laki tersebut menggunakan penutup wajah sehingga Terdakwa tidak mengenalinya. Terdakwa menghancurkan dinding dengan cara mengayunkan potongan kayu gelam tersebut ke arah dinding rumah bagian depan sebanyak 3 (tiga) kali ayunan sehingga menyebabkan dinding bagian depan rumah tersebut jebol atau hancur setelah itu Terdakwa bersama 2 (dua) orang laki-laki tersebut kembali mengayunkan potongan kayu gelam tersebut ke arah pintu depan bagian rumah saudara Wayan Ana sebanyak 2 (dua) kali sehingga menyebabkan pintu bagian depan yang tertutup terbuka dan terlepas dari engselnya setelah selesai menghancurkan dinding dan pintu tersebut Terdakwa segera mengembalikan kayu tersebut ke tempat semula dan segera beristirahat namun secara terpisah dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut yang membantu Terdakwa mengangkat kayu gelam tersebut.

- Bahwa **Peran saudara Nyoman Tiko** adalah : menghancurkan dinding rumah bagian depan sebelah kanan milik saudara Wayan Ana menggunakan potongan kayu gelam dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dengan lingkaran kayu berdiameter kurang lebih 20 cm yang saudara Nyoman Tiko ambil dari tumpukan kayu gelam yang berada dibelakang rumah milik saudara Wayan Ana, setelah itu kemudian saudara Nyoman Tiko angkat bersama dengan 4 (empat) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dikarenakan menggunakan penutup wajah sehingga Terdakwa tidak mengenalinya, saudara Nyoman Tiko menghancurkan dinding rumah bagian depan sebelah kanan dengan cara mengayunkan potongan kayu gelam tersebut ke arah dinding rumah bagian depan sebanyak 2 (dua) kali ayunan sehingga menyebabkan dinding bagian depan rumah tersebut jebol atau hancur setelah menghancurkan dinding tersebut barulah saudara Nyoman Tiko beristirahat dengan Terdakwa.
- Bahwa **Peran saudara Sugito** adalah : menghancurkan dinding rumah bagian samping sebelah kiri milik saudara Wayan Ana menggunakan potongan kayu gelam dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dengan lingkaran kayu berdiameter kurang lebih 20 cm yang saudara Sugito ambil dari tumpukan kayu gelam yang berada dibelakang rumah milik saudara Wayan Ana setelah itu kemudian kayu tersebut saudara Sugito angkat bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal



dikarenakan menggunakan penutup wajah sehingga Terdakwa tidak mengenalinya, yang Terdakwa ketahui saudara Sugito menghancurkan dinding rumah bagian samping sebelah kiri milik saudara Wayan Ana dengan cara mengayunkan potongan kayu gelam tersebut kearah dinding rumah bagian depan sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan dinding bagian depan rumah tersebut jebol atau hancur setelah menghancurkan dinding tersebut barulah saudara Nyoman Tiko beristirahat dengan Terdakwa dan saudara Nyoman Tiko.

- Bahwa **Peran saudara Superman Alias Brak** adalah : menghancurkan dinding rumah bagian samping sebelah kanan milik saudara Wayan Ana menggunakan potongan kayu gelam dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dengan lingkaran kayu berdiameter kurang lebih 20 cm yang saudara Nyoman Tiko ambil dari tumpukan kayu gelam yang berada dibelakang rumah milik saudara Wayan Ana, setelah itu kemudian saudara Nyoman Tiko angkat bersama dengan 4 (empat) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dikarenakan menggunakan penutup wajah sehingga Terdakwa tidak mengenalinya, saudara Nyoman Tiko menghancurkan dinding rumah bagian depan sebelah kanan dengan cara mengayunkan potongan kayu gelam tersebut kearah dinding rumah bagian depan sebanyak 1 (satu) kali ayunan sehingga menyebabkan dinding bagian depan rumah tersebut jebol atau hancur setelah menghancurkan dinding tersebut barulah saudara Nyoman Tiko beristirahat dengan Terdakwa, saudara Nyoman Tiko dan saudara Sugito. Untuk peran saudara Hairudin alias Pak Kumis Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan pada saat itu Terdakwa tidak melihat saudara Hairudin alias Pak Kumis pada saat Terdakwa, saudara Nyoman Tiko, saudara Superman dan saudara Sugito menghancurkan rumah pertama milik saudara Wayan Ana;
- Bahwa oleh Hakim Ketua memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 3 (tiga) batang kayu gelam dengan panjang sekira 1,5 M, 1 (satu) batang kayu gelam dengan panjang sekira 4 M, 1 (satu) batang kayu gelam dengan panjang sekira 3 M, 1 (satu) drigen minyak ukuran lima liter warna putih transparan dengan tutup warna merah, 1 (satu) serpihan meja kayu yang terbakar, 2 (dua) keping bekas lemari plastic, (satu) buah kayu kusen jendela, 1 (satu) LCD TV yang sudah pecah, 2 (dua) serpihan tembok rumah, 2 (dua) serpihan asbes atap rumah, 1 (satu) buah tutup kipas yang sudah rusak barang bukti tersebut dikenal oleh

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mgl



Terdakwa;

Terdakwa II. Nyoman Tiko Anak dari Wayan Majo

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa akan dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana Pengeroiyokan dan pengerusakan;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira jam 08.30 wib di Umbul Karya Tani Reg 45 Kec.Mesuji Timur Kab.Mesuji;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Wayan Ana;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui saat itu yang melakukan pengerusakan terhadap rumah milik saudara Wayan Ana adalah :
 - a. Terdakwa, Sutris, Pak Kumis, Ketut Darte, Gito, Ketut Jepri, Nanda, Pak Siska, Pak Riska, Pak Irwan, Ratno, Repi, Suroso, Pak Tike, Pak Neke, Pak Komdi, Nyoman Gondrong, Edi Ketu : masing-masing berperan merusak dinding rumah menggunakan kayu gelam.
 - b. Warno : berperan sebagai Rt yang saat itu mengumpulkan warga dengan cara mendatangi rumah satu persatu.
 - c. Anaknya Wayan Bajak : berperan merusak dinding rumah menggunakan kayu gelam dan melempar atap rumah menggunakan batu batu.
 - d. Kholis : berperan merusak dinding rumah menggunakan kayu gelam;
- Bahwa Terdakwa menghancurkan rumah saudara Wayan Ana bersama teman-teman Terdakwa karena saudara Wayan Ana ingin memiliki fasilitas umum milik Umbul Karya Tani Reg 45 Kec.Mesuji Timur Kab. Mesuji sehingga membuat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa kesal;
- Bahwa awalnya Terdakwa di ajak oleh saudara Warno untuk kumpul di rumah saudara Nengah di Umbul Karya Tani Reg 45 Kec.Mesuji Timur Kab. Mesuji kemudian setelah kumpul saudara Teguh berkata kepada Terdakwa dan teman-teman yang ikut kumpul "nanti kalo sudah sampai rumah Wayan Ana kita hancurin rumah Wayan Ana dan kita pertahankan fasilitas umum milik kita";
- Bahwa pada saat itu masa yang ikut berkumpul sekira 30 (tiga puluh) orang, dan itu hanya di rumah Pak Nengah, untuk selebihnya Terdakwa tidak tahu di karenakan kami berkumpul di 4 (empat) titik yang Terdakwa ketahui hanya di rumah Pak Nengah dan Pak Ketut;
- Bahwa kronologinya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 09.00 wib Terdakwa di ajak oleh saudara Warno (Ketua Rt di Umbul Karya Tani Reg 45 Kec.Mesuji Timur Kab. Mesuji) saudara Warno berkata "Man besok kumpul dirumah Nengah sebelum jam 07.00 wib" kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira jam 07.00 wib Terdakwa menuju rumah saudara Nengah setelah tiba dirumah saudara Nengah Terdakwa melihat sudah banyak orang berkumpul sekira 30 (tiga puluh) orang kemudian saudara Teguh berbicara kepada masa yang sudah berkumpul dirumah saudara Nengah "nanti kalo sudah sampai di rumah Wayan Ana kita hancurin rumah Wayan Ana dan kita pertahankan fasilitas umum milik kita" kemudian Terdakwa dan teman-teman berangkat menuju rumah saudara Wayan Ana dengan menggunakan tangan kosong, kemudian setelah tiba di rumah saudara Wayan Ana sekira jam 08.30 wib Terdakwa menunggu sambil melihat Pak Ketut Bintut, Pak Kumis dengan Wayan Ana cekcok, dan tak lama kemudian Terdakwa mendengar suara gaduh dari rumah Wayan Ana dan kemudian Terdakwa dan teman-teman berangkat langsung mengambil kayu gelam yang berada dirumah Wayan Ana yang besar dengan panjang 5 (lima) meter dan saat itu kayu tersebut Terdakwa angkat bersama dengan teman-teman Terdakwa yang saat itu Terdakwa tidak ingat di karenakan saat itu posisi Terdakwa paling depan dan fokus mendorong kayu tersebut kearah rumah Wayan Ana, saat itu Terdakwa mendorong kayu tersebut sebanyak 5 (lima) kali dorongan, sehingga membuat dinding rumah Wayan Ana bagian kiri jebol, dan saat itu Terdakwa melihat rumah Wayan Ana yang satunya sudah terbakar setelah melakukan hal tersebut Terdakwa langsung istirahat dan menunggu informasi selanjutnya dari Pak Ketut, dan tak lama kemudian informasi dari Pak Ketut Bintut bahwa seluruh warga di suruh pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa oleh Hakim Ketua memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 3 (tiga) batang kayu gelam dengan panjang sekira 1,5 M, 1 (satu) batang kayu gelam dengan panjang sekira 4 M, 1 (satu) batang kayu gelam dengan panjang sekira 3 M, 1 (satu) drigen minyak ukuran lima liter warna putih transparan dengan tutup warna merah, 1 (satu) serpihan meja kayu yang terbakar, 2 (dua) keping bekas lemari plastic, (satu) buah kayu kusen jendela, 1 (satu) LCD TV yang sudah pecah, 2 (dua) serpihan tembok rumah, 2 (dua) serpihan asbes atap rumah, 1 (satu) buah tutup kipas yang sudah rusak barang bukti tersebut dikenal oleh

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) batang kayu gelam dengan panjang sekira 1,5 (satu setengah) meter.
2. 1 (satu) batang kayu gelam dengan panjang sekira 4 (empat) meter.
3. 1 (satu) batang kayu gelam dengan panjang 3 (tiga) meter.
4. 1 (satu) drigen minyak ukuran 5 (lima) liter dengan warna putih transparan dengan tutup warna merah.
5. 1 (satu) serpihan meja kayu yang terbakar.
6. 2 (dua) kepingan bekas lemari plastic.
7. 1 (satu) buah kayu kusen jendela.
8. 1 (satu) lcd tv yang sudah pecah.
9. 2 (dua) serpihan tembok rumah.
10. 2 (dua) serpihan asbes atap rumah.
11. 1 (satu) buah tutup kipas yang sudah rusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa yang diduga pengeroiyokan dan pengerusakan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira jam 08.30 wib di Umbul Karya Tani Reg 45 Kec.Mesuji Timur Kab.Mesuji;
- Bahwa awal kronologinya pada hari Selasa sekitar pukul 08.30 wib Saksi, kakak Saksi yang bernama Nyoman Sadre dan Bapak Saksi yang bernama Wayan Ana sedang duduk di teras depan rumah. Kemudian datang saudara Ketut Bintut bersama Pak Trimo kemudian saudara Ketut Bintut berkata "Pak Ana pergi dari sini, karena saya tidak bisa menahan warga ingin memukuli kamu". Tidak lama setelah mendengar perkataan tersebut, datanglah rombongan masa yang sambil berteriak-teriak dan langsung menyerang Saksi, Nyoman Sadre dan Wayan Ana, kemudian Saksi, Nyoman Sadre dan Wayan Ana berlari melarikan diri kearah belakang rumah. Sambil berlari Saksi melihat rombongan masa tersebut mengejar kami. Karena pada saat itu Saksi merasa takut yang Saksi lakukan hanya berlari tanpa Saksi sadari Saksi terpisah dari Nyoman Sadre dan Wayan Ana, setelah lama Saksi berlari Saksi kemudian tiba-tiba Saksi mendapat kabar dari warga sekitar dusun Karya Tani bahwa bapak Saksi yang bernama Wayan Ana sudah dibawa ke rumah sakit



umum Ragab Begawe Caram Kab.Mesuji karena mengalami beberapa luka, setelah itu kemudian Saksi langsung menuju kerumah sakit dan disana Saksi bertemu dengan kakak Saksi Nyoman Sadre dan bapak Saksi Wayan Ana yang Saksi lihat sudah mengalami luka dibagian kepala, dan memar dibagian mata sebelah kiri;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan saudara Suparman Alias Brak, saudara Hairudin alias Pak Kumis, saudara Nyoman Tiko, saudara Sugito berada dirumah saudara Wayan Ana untuk mengusir saudara Wayan Ana dari Umbul Karya Tani Reg 45 Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji dan untuk menghancurkan rumah milik saudara Wayan Ana;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk mengusir saudara Wayan Ana dari Umbul Karya Tani Reg 45 Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji dan untuk menghancurkan rumah milik saudara Wayan ana adalah saudara Ketut Darte selaku Ketua Rt di jalur 7 (tujuh), akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengajak atau memerintahkan saudara Suparman Alias Brak, saudara Hairudin alias Pak Kumis, saudara Nyoman Tiko, saudara Sugito untuk mengusir saudara Wayan Ana dari Umbul Karya Tani Reg 45 Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji dan untuk menghancurkan rumah milik saudara Wayan ana dikarenakan saudara Suparman Alias Brak, saudara Hairudin alias Pak Kumis, saudara Nyoman Tiko, saudara Sugito tinggal di jalur yang berbeda dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa Nyoman Tiko ketahui saat itu yang melakukan pengrusakan terhadap rumah milik saudara Wayan Ana adalah :
 - a. Terdakwa, Sutris, Pak Kumis, Ketut Darte, Gito, Ketut Jepri, Nanda, Pak Siska, Pak Riska, Pak Irwan, Ratno, Repi, Suroso, Pak Tike, Pak Neke, Pak Komdi, Nyoman Gondrong, Edi Ketu : masing-masing berperan merusak dinding rumah menggunakan kayu gelam.
 - b. Warno : berperan sebagai Rt yang saat itu mengumpulkan warga dengan cara mendatangi rumah satu persatu.
 - c. Anaknya Wayan Bajak : berperan merusak dinding rumah menggunakan kayu gelam dan melempar atap rumah menggunakan batu batu.
 - d. Kholis : berperan merusak dinding rumah menggunakan kayu gelam;
- Bahwa Terdakwa menghancurkan rumah saudara Wayan Ana bersama teman-teman Terdakwa karena saudara Wayan Ana ingin memiliki fasilitas umum milik Umbul Karya Tani Reg 45 Kec.Mesuji Timur Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesuji sehingga membuat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa kesal;

- Bahwa awalnya Terdakwa Nyoman Tiko di ajak oleh saudara Warno untuk kumpul di rumah saudara Nengah di Umbul Karya Tani Reg 45 Kec.Mesuji Timur Kab. Mesuji kemudian setelah kumpul saudara Teguh berkata kepada Terdakwa dan teman-teman yang ikut kumpul "nanti kalo sudah sampai rumah Wayan Ana kita hancurkan rumah Wayan Ana dan kita pertahankan fasilitas umum milik kita";
- Bahwa Kondisi Wayan Ana setelah mendapatkan 3 (tiga) luka robek, yang pertama dengan panjang kurang lebih 10Cm luka robek yang kedua dan ketiga dengan panjang masing-masing luka kurang lebih 5Cm dan setelah dilakukan Rongten pada bagian kepala saudara Wayan Ana dan mendapatkan hasil bahwa tempurung bagian atas saudara Wayan Ana mengalami keretakan, setelah itu terdapat luka lebam pada mata bagian kiri, lebam pada punggung sebelah kanan dan gigi bagian depan sebelah kanan lepas/patah mengalami kritis selama 3 hari dan mendapatkan perawatan di rumah sakit Abdoul Moelok Bandar Lampung lalu pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 16.30 wib saudara Wayan Ana menghembuskan nafas terakhirnya (meninggal dunia);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi-Saksi

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mgl



dan keterangan Terdakwa sendiri, telah ternyata bahwa Terdakwa I.KETUT SELOM anak dari WAYAN JANGEH dan Terdakwa II.NYOMAN TIKO anak dari WAYAN MAJO adalah orang yang senyatanya dihadirkan dipersidangan yang identitasnya telah dibenarkannya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1 Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi didalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya hal ini mengandung pengertian tempat-tempat dimana publik atau umum dapat melihat tempat tersebut.

Menimbang, bahwa kekerasan disini merupakan suatu tujuan yang dikehendaki oleh para pembuat (pelaku) yang dalam hal ini adalah Terdakwa. Jadi kekerasan yang dimaksudkan bukan merupakan alat atau sarana, tetapi merupakan tujuan yang memang dikehendaki oleh Terdakwa, sehingga sesuai dengan nafas dari delik ini yaitu Delik Kamtibmas. Bahwa disyaratkan kekerasan yang dilakukan haruslah ditujukan terhadap orang atau barang dan dilakukan oleh satu orang atau lebih yang secara aktif ikut terlibat dalam keseluruhan proses kekerasan itu sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Mr. T.J. NOYON – Prof. Mr. G.E. LANGEMEIJER ; Het Wetboek van Strafrecht I, S. Gouda Quint – D. Brouwer en Zoon, Arnhem, 1954, hal.664 (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya : Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan ; Binacipta, Bandung, 1986, hal.303-304) Profesor-profesor NOYON-LANGEMEIJER ternyata mempunyai pendapat yang sama dengan pendapat dari profesor van HAMEL tentang kata openlijk geweld tersebut di atas. Tentang hal tersebut berkatalah profesor-profesor NOYON-LANGEMEIJER antara lain bahwa : “Kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka, artinya harus dapat dilihat oleh umum. Kekerasan tersebut tidak perlu dilakukan di tempat umum. Undang-undang membuat perbedaan antara dua kata tersebut. Dengan demikian kekerasan itu juga dapat dilakukan di dalam rumah, akan tetapi agar dapat dipidana, perbuatan tersebut harus harus dapat

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat oleh umum. Sungguhpun demikian, bahwa kata openlijk itu juga perlu dibatasi demikian rupa, hingga tidak setiap kekerasan yang sebenarnya dapat dilihat oleh umum, akan tetapi yang dalam kenyataannya tidak terlihat oleh umum itu juga harus dimasukkan ke dalam pengertian openlijk geweld atau kekerasan yang dilakukan secara terbuka yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya hal ini mengandung pengertian tempat-tempat dimana publik atau umum dapat melihat tempat tersebut.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wib.Terdakwa KETUT SELOM anak dari WAYAN JANGEH dan Terdakwa NYOMAN TIKO anak dari WAYAN MAJO mendapat kabar dari warga bahwa agar berkumpul di perempatan tugu, lalu Terdakwa KETUT SELOM anak dari WAYAN JANGEH dan Terdakwa NYOMAN TIKO anak dari WAYAN MAJO ikut kumpul bersama warga, kemudian Terdakwa bersama sama dengan, Saksi SUPARMAN Alias BRAK Bin JOS SUMARTO, Saksi SUHENDRI Alias ANDI Bin SLAMET RIYADI, SAKSI SUARNO Bin KAMIRAN, Saksi MADE KARNE Alias VINO anak dari KETUT JERO, Saksi HAIRUDIN Alias PAK KUMIS Bin PARJAYA, Saksi SUGITO anak dari CIPTO DIHARJO dan beberapa warga Umbul Karya Tani Reg. 45 Kab. Mesuji lainnya mendatangi rumah korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA. Bahwa sebelum Terdakwa KETUT SELOM anak dari WAYAN JANGEH dan Terdakwa NYOMAN TIKO anak dari WAYAN MAJO dan rekan rekannya sampai di rumah korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA, Saksi KETUT SUKERTA Alias KETUT BINTUT anak dari NENGHAH SUKRA terlebih dahulu datang kerumah korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA dan bertemu dengan Saksi MISRIYANTO Alias BIRIN Bin WAZI di bengkel yang berdekatan dengan rumah korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA dan Saksi KETUT SUKERTA Alias KETUT BINTUT anak dari NENGHAH SUKRA berkata **“Bagaimana ini pak birin saya tidak bisa menghandel masa lagi”** kemudian Saksi MISRIYANTO Alias BIRIN Bin WAZI menjawab **“Loh kok kamu tidak bisa menghandel masa emang siapa yang mengundang masa”** setelah itu Saksi KETUT SUKERTA Alias KETUT BINTUT anak dari NENGHAH SUKRA berkata **“Saya Tidak Tau”** setelah itu Saksi KETUT SUKERTA Alias KETUT BINTUT anak dari NENGHAH SUKRA bergegas pergi menuju ke rumah korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA dan Saksi MISRIYANTO Alias BIRIN Bin WAZI mengikutinya, setelah Saksi MISRIYANTO Alias BIRIN Bin WAZI dan Saksi

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT SUKERTA Alias KETUT BINTUT anak dari NENGAH SUKRA tiba di rumah korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA, Saksi KETUT SUKERTA Alias KETUT BINTUT anak dari NENGAH SUKRA menghampiri korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA yang saat itu bersama dengan Sdr.KETUT LINGKUK yang berada disamping rumah korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA, dan Saksi KETUT SUKERTA Alias KETUT BINTUT anak dari NENGAH SUKRA menyuruh korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA untuk pergi meninggalkan Umbul Karya Tani reg 45, namun korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA belum mau pergi. Bahwa Saksi SUPARMAN Alias BRAK Bin JOS SUMARTO, Sdr. TRIMO, Saksi HAIRUDIN Alias PAK KUMIS Bin PARJAYA datang menghampiri korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA, sementara Terdakwa KETUT SELOM Alias PAK SELVI anak dari WAYAN JANGEH, Terdakwa NYOMAN TIKO anak dari WAYAN MAJO, Saksi SUGITO anak dari CIPTO DIHARJO dan warga Umbul Karya Tani Reg. 45 Kab. Mesuji lainnya menunggu di gapura yang tidak jauh dari rumah korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA. Bahwa Saksi KETUT SUKERTA Alias KETUT BINTUT anak dari NENGAH SUKRA, Saksi SUPARMAN Alias BRAK Bin JOS SUMARTO, Sdr. TRIMO dan Saksi HAIRUDIN Alias PAK KUMIS Bin PARJAYA beradu mulut dengan korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA, kemudian Saksi SUPARMAN Alias BRAK Bin JOS SUMARTO emosi dan berusaha memukul korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA akan tetapi tidak jadi, setelah itu Saksi KETUT SUKERTA Alias KETUT BINTUT anak dari NENGAH SUKRA segera menghampiri korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA dan memegang pundak sebelah kanan sembari mendorong korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA lalu Saksi KETUT SUKERTA Alias KETUT BINTUT anak dari NENGAH SUKRA mengatakan kepada korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA **“Pergi kamu Pergi”**. Bahwa setelah mendengar perkataan Saksi KETUT SUKERTA Alias KETUT BINTUT anak dari NENGAH SUKRA, korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA bergegas berlari menghindari masa, kemudian Saksi SUPARMAN Alias BRAK Bin JOS SUMARTO, dan beberapa warga Umbul Karya Tani Reg. 45 Kab. Mesuji mengejar korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA hingga sekira pukul 08.30 Wib.di dapati korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA bersembunyi, lalu Saksi SUPARMAN Alias BRAK Bin JOS SUMARTO mendatangi dimana korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA bersembunyi, lalu Saksi SUPARMAN Alias BRAK Bin JOS SUMARTO menggiring korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA dari

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang, dan warga langsung memukul korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA dengan menggunakan kayu gelam ke bagian kepala dan badan korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA, hingga korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA tersungkur, lalu Saksi SUPARMAN Alias BRAK Bin JOS SUMARTO meninggalkan korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA yang telah tidak berdaya menuju rumah korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA. Bahwa saat Saksi SUPARMAN Alias BRAK Bin JOS SUMARTO dan beberapa warga Umbul Karya Tani Reg. 45 Kab. Mesuji mengejar korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA, Terdakwa KETUT SELOM Alias PAK SELVI anak dari WAYAN JANGEH, Terdakwa NYOMAN TIKO anak dari WAYAN MAJO, Saksi HAIRUDIN Alias PAK KUMIS Bin PARJAYA, Saksi SUGITO anak dari CIPTO DIHARJO serta warga Umbul Karya Tani Reg. 45 Kab. Mesuji lainnya secara bersama-sama menghancurkan rumah korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA dengan cara mengambil batang kayu gelam lalu kayu tersebut diangkat secara bersama-sama dan mengayunkan batang kayu tersebut ke arah tembok bagian depan, belakang, samping kanan dan samping kiri rumah korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA secara berulang-ulang sehingga tembok rumah korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA rusak berlubang, kemudian membakar rumah korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA bagian belakang hingga rumah korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA hancur dan tidak dapat digunakan kembali.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Para Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 3 (tiga) batang kayu gelam dengan panjang sekira 1,5 (satu setengah) meter, 1 (satu) batang kayu gelam dengan panjang sekira 4 (empat) meter, 1 (satu) batang kayu gelam dengan panjang 3 (tiga) meter, 1 (satu) drum minyak ukuran 5 (lima) liter dengan warna putih transparan dengan tutup warna merah, 1 (satu) serpihan meja kayu yang terbakar, 2 (dua) kepingan bekas lemari plastik, 1 (satu) buah kayu kusen jendela, 1 (satu) lcd tv yang sudah pecah, 2 (dua) serpihan tembok rumah, 2 (dua) serpihan asbes atap rumah, 1 (satu) buah tutup kipas yang sudah rusak, semua barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dan rekan-rekannya mengakibatkan rumah korban an. WAYAN TRIMO Alias WAYAN ANA hancur dan tidak dapat digunakan kembali;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan masing-masing Terdakwa I. KETUT SELOM anak dari WAYAN JANGEH dan Terdakwa II. NYOMAN TIKO anak dari WAYAN MAJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masing-masing Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) batang kayu gelam dengan panjang sekira 1,5 (satu setengah) meter.
 - 1 (satu) batang kayu gelamdengan panjang sekira 4 (empat) meter.
 - 1 (satu) batang kayu gelam dengan panjang 3 (tiga) meter.
 - 1 (satu) drigen minyak ukuran 5 (lima) liter dengan warna putih transparan dengan tutup warna merah.
 - 1 (satu) serpihan meja kayu yang terbakar.
 - 2 (dua) kepingan bekas lemari plastic.
 - 1 (satu) buah kayu kusen jendela.
 - 1 (satu) lcd tv yang sudah pecah.
 - 2 (dua) serpihan tembok rumah.
 - 2 (dua) serpihan asbes atap rumah.
 - 1 (satu) buah tutup kipas yang sudah rusak.

Dipergunakan dalam perkara HAIRUDIN Alias PAK KUMIS Bin PARJAYA dan SUGITO anak dari CIPTO DIHARJO;

6. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu** tanggal **22 April 2020** oleh kami **M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dina Puspasari, S.H., M.H.** Dan **Donny, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Supriyadi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri **Iwin Surtining, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, dihadapan Terdakwa-Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Puspasari, S.H., M.H.

M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)